

AKSELERASI LEGALISASI DAN DIGITAL UMKM MELALUI SOSIALISASI PEMBUATAN NIB DAN QRIS DI DESA PENYARANG, KECAMATAN SIDAREJA, KABUPATEN CILACAP

Pani Dwi Yanti, Rendy Satria Anugrah, Fiska Ledy Klaudita, Ilham Fatoni Ikhsan, Wiwin Nur Hidayah, Hijaz Ilhamdani, Shinta Oktifianingrum, Lulu Ilmanun Sholihah, Ferlin Rangga Zaldi Adibiya, Sifa Fauziah, Septiana Retno Lestari, Naufal Zaki Mulyana, Dwi Agustina, Azka Nurul Putri Astuti, Akhmad Faozan

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: 224110201043@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya akselerasi legalitas dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada pelaku UMKM di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, observasi langsung di lokasi usaha, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama aparat desa dan pelaku usaha. Data sekunder diperoleh dari dokumen perizinan desa, laporan dinas koperasi dan UMKM, serta literatur terkait digitalisasi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Penyarang belum memanfaatkan NIB sebagai legalitas usaha secara optimal maupun menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital. Kendala utama yang ditemukan adalah minimnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran NIB, kekhawatiran terhadap proses birokrasi, serta keterbatasan akses dan literasi digital untuk QRIS. Pelaksanaan sosialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan dinas terkait terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas serta penggunaan pembayaran digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, dinas terkait, dan pelaku UMKM untuk memperluas pelatihan berkelanjutan serta penyediaan layanan pendampingan agar akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM lebih efektif dan inklusif.

Kata kunci : UMKM, Nomor Induk Berusaha, QRIS, Digitalisasi, Legalitas, Sosialisasi

Abstract

This study aims to examine efforts to accelerate the legalisation and digitisation of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the dissemination of information on the creation of Business Identification Numbers (NIB) and Indonesian Standard Quick Response Codes (QRIS) among MSME actors in

Penyarang Village, Sidareja Subdistrict, Cilacap Regency. The research uses a qualitative approach with primary data collection through in-depth interviews with MSME actors, direct observation at business locations, and focus group discussions (FGD) with village officials and business actors. Secondary data was obtained from village licensing documents, reports from the cooperative and MSME office, and literature related to MSME digitalisation. The results of the study show that most MSME actors in Penyarang Village have not optimally utilised the NIB as business legality or used QRIS as a digital payment method. The main obstacles found were a lack of understanding of the NIB registration procedure, concerns about the bureaucratic process, and limited access and digital literacy for QRIS. The implementation of socialisation facilitated by the village government and relevant agencies has proven to be able to increase the awareness and participation of MSME actors in legal matters and the use of digital payments. This study recommends a collaborative approach between the village government, relevant agencies, and MSME actors to expand continuous training and the provision of assistance services so that the acceleration of MSME legality and digitalisation is more effective and inclusive.

Keywords : SMEs, Business Identification Number, QRIS, Digitalisation, Legalisation, Awareness Campaign

PENDAHULUAN

Desa Penyarang merupakan desa dengan potensi UMKM yang cukup menonjol di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data profil desa 2025, dari jumlah penduduk sekitar 2.800 jiwa, sekitar 45 persen warga berprofesi sebagai pelaku UMKM yang mayoritas bergerak di sektor kerajinan tangan, makanan tradisional, dan perdagangan kecil-kecilan. UMKM di desa ini menggunakan metode produksi dan pemasaran yang masih sederhana dengan tingkat keterampilan teknologi yang beragam.

Kondisi ini menggambarkan adanya peluang besar bagi pengembangan UMKM melalui legalisasi usaha dan pemanfaatan teknologi digital agar pertumbuhan usaha dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian desa. Namun, masih ditemukan rendahnya kesadaran tentang kepentingan pembuatan NIB dan pentingnya transaksi digital menggunakan QRIS.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dan menjadi ujung tombak penggerak ekonomi nasional, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Kontribusi ini mencerminkan peran sentral UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusi ekonomi masyarakat. Namun demikian, UMKM di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu kendala utama UMKM adalah masalah legalitas. Legalitas usaha seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk membuka akses terhadap fasilitas pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang pemasaran yang lebih luas. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki NIB karena kurangnya pemahaman mengenai proses perizinan, kekhawatiran terhadap prosedur birokrasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap (2025) menunjukkan bahwa persentase UMKM yang sudah mengurus NIB di Kecamatan Sidareja relatif rendah, sehingga terjadi kesenjangan antara usaha yang berjalan dan status legal usahanya (Yanti, 2024).

Selain legalitas, digitalisasi juga menjadi isu yang tidak kalah penting dalam pengembangan UMKM masa kini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bentuk pembayaran digital, mampu membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi transaksi. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai standar pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, menawarkan kemudahan dan keamanan bagi pelaku UMKM dalam melakukan transaksi jual-beli. Namun, penggunaan QRIS di kalangan UMKM di Desa Penyarang masih minim, mayoritas pelaku usaha belum mengadopsi pembayaran digital karena kendala literasi digital, infrastruktur, dan pemahaman teknologi.

Desa Penyarang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi UMKM cukup besar, dengan berbagai jenis usaha seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan jasa. Profil demografis dan ekonomi menunjukkan sebagian besar warganya bekerja sebagai pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan teknologi yang bervariasi, sehingga perlu upaya pemberdayaan yang tepat sasaran untuk mempercepat proses legalisasi dan digitalisasi usaha. Visi pemerintah desa, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2023–2028, menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM baik dari segi legalitas maupun adaptasi teknologi digital.

Fenomena rendahnya tingkat legalitas dan adopsi teknologi pada UMKM di Desa Penyarang menimbulkan kesenjangan antara potensi sumber daya lokal dan realisasi manfaat ekonomi yang maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang diungkap oleh Setiawan dan Nugroho (2022), bahwa kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran usaha dan kurangnya akses terhadap pelatihan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM di daerah pedesaan. Selain itu, penelitian Lestari (2023) menunjukkan bahwa intervensi sosialisasi dan pelatihan mengenai administratif usaha serta teknologi digital terbukti efektif dalam meningkatkan legalitas dan kemampuan digital UMKM (Haris & Sari, 2022).

Pengembangan UMKM Desa Penyarang dan akselerasi proses legalitas serta digitalisasi membutuhkan pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dinas terkait, pelaku UMKM, dan komunitas lokal. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mengedepankan aspek sosial dan kultural, mengingat karakteristik masyarakat yang masih sangat bergantung pada pola komunikasi konvensional dan adanya resistensi terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, sosialisasi pembuatan NIB dan penggunaan QRIS yang dirancang secara

kontekstual serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku UMKM sangat diperlukan.

Sosialisasi pembuatan NIB dimaksudkan agar pelaku UMKM memahami manfaat legalitas usaha, prosedur pengurusan yang praktis, serta implikasi positif yang dapat dirasakan, seperti kemudahan akses perbankan, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, sosialisasi QRIS bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, mendorong pelaku UMKM mengintegrasikan teknologi pembayaran digital, dan secara bertahap mengubah pola transaksi dari tunai ke digital. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2022) menyebutkan bahwa pelatihan dan pendekatan sosialisasi yang intensif mampu menurunkan hambatan psikologis dan teknis pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS.

Akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM bukan hanya soal regulasi dan teknologi, tetapi juga soal perubahan paradigma dalam pengelolaan usaha yang lebih modern dan berdaya saing. Hal ini penting agar UMKM di Desa Penyarang tidak tertinggal dibandingkan dengan UMKM di kota besar, serta dapat memanfaatkan peluang ekonomi di era digital yang sangat dinamis. Dukungan pemerintah melalui kebijakan inklusif, fasilitasi penyuluhan, dan penyediaan layanan pendampingan menjadi kunci keberhasilan proses ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sosialisasi pembuatan NIB dan QRIS dapat mempercepat legalitas dan digitalisasi UMKM di Desa Penyarang, dengan fokus pada pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan, melalui wawancara intensif, observasi langsung, dan diskusi kelompok. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis dan strategis untuk menyusun program pemberdayaan UMKM yang berbasis kebutuhan dan potensi lokal.

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kontribusi untuk mengembangkan model pemberdayaan UMKM melalui integrasi aspek legalitas dan digitalisasi, sekaligus memperkaya kajian pembangunan ekonomi pedesaan dengan perspektif teknologi. Secara praktis, hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa, dinas koperasi, dan stakeholders terkait dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan mempercepat proses legalitas dan digitalisasi, UMKM Desa Penyarang diharapkan dapat lebih kompetitif, inovatif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif (Setiawan & Wulandari, 2022).

Legalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan UMKM agar bisa mendapatkan akses modal, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang luas. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan *Sistem Online Single Submission* (OSS) telah mempermudah proses perizinan usaha dengan peluncuran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal bagi pelaku usaha. Namun, adopsi NIB dalam praktik pelaku UMKM menghadapi tantangan signifikan terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan informasi dan akses teknologi (Kompas, 2024).

Berdasarkan survei dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), hanya sekitar 30 persen UMKM di wilayah rural yang sudah mendaftarkan usahanya secara resmi dan memperoleh NIB. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya sosialisasi dan

pendampingan, kerumitan prosedur administratif, serta kendala biaya dan waktu. Akibatnya, banyak UMKM yang tetap beroperasi secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, rentan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan sulit mengakses fasilitas pembiayaan formal.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pemilihan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dan pemanfaatan optimal aset serta potensi lokal yang sudah ada di Desa Penyarang dalam jangka waktu singkat, yaitu selama 40 hari.

Pendekatan PAR memberikan ruang bagi pelibatan langsung para pelaku UMKM dan warga dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Konsep reflektif dan iteratif dari PAR memungkinkan setiap proses dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan secara cepat sehingga menciptakan hasil yang lebih relevan dan aplikatif (Zunaidi, n.d.). Sementara itu, pendekatan ABCD berfokus pada penggalian dan pemanfaatan aset-aset lokal, seperti pengetahuan pelaku UMKM, jejaring komunitas, sumber daya manusia, serta motivasi untuk pengembangan usaha. Dengan cara ini, intervensi yang dilakukan tidak bergantung pada sumber daya eksternal semata, melainkan membangun pondasi pengembangan yang berkelanjutan dari dalam komunitas UMKM itu sendiri (Putra & Dewi, 2023).

Kegiatan fasilitasi sosialisasi akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM diselenggarakan dalam lima tahap utama sebagai berikut:

1. Tahap I: Pemetaan Aset dan Identifikasi Kebutuhan

Pada tahap awal, dilakukan pemetaan aset melalui observasi langsung dan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pelaku UMKM dan stakeholder desa. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi pemahaman, hambatan, dan potensi yang dimiliki oleh UMKM terkait pembuatan NIB dan pemanfaatan QRIS. Dari hasil diskusi, disepakati agenda utama sosialisasi serta bentuk dan metode pelayanan yang paling efektif untuk konteks Desa Penyarang.

2. Tahap II: Perencanaan Partisipatif

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana kegiatan sosialisasi yang meliputi perancangan modul sosialisasi, pembagian peran antara fasilitator dan pelaku UMKM, penjadwalan sesi pelatihan, serta persiapan media komunikasi dan bahan sosialisasi. Perencanaan ini berlangsung secara kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai kebutuhan.

3. Tahap III: Pelaksanaan Sosialisasi

Tahapan inti berupa pelaksanaan sosialisasi pembuatan NIB dan penggunaan QRIS dilakukan dengan metode penyuluhan langsung, simulasi, dan pendampingan teknis. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok UMKM yang ada, dengan didampingi oleh tim fasilitator dari pemerintah desa, dinas terkait, dan pendamping sosial. Pelaku UMKM diberi pembekalan praktis agar dapat mengurus NIB secara mandiri

melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran digital dalam transaksi usaha mereka.

Pelaksana dan pihak terlibat kegiatan ini melibatkan beberapa pihak utama, yaitu:

- Pelaku UMKM Desa Penyarang sebagai peserta utama dan pelaksana kegiatan yang menjadi fokus sosialisasi dan pendampingan.
- Tim mahasiswa KKN UIN SAIZU Purwokerto sebagai Fasilitator yang memberikan materi teknis terkait pembuatan NIB dan sistem OSS, serta penggunaan QRIS.
- Karang Taruna Desa Penyarang, yang turut dilibatkan sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dan membantu penyebaran informasi ke kalangan pemuda dan pelaku UMKM muda.

Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif selama 40 hari, dari tanggal 14 Juli–27 Juli 2025, dengan lokasi utama di Balai Desa Penyarang dan beberapa kelompok usaha di berbagai dusun. Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan waktu pelaku UMKM dan momen yang strategis agar sosialisasi dapat menjangkau sebanyak mungkin peserta secara efektif.

Hasil yang diharapkan metode par yang dipadukan dengan ABCD diharapkan mampu mewujudkan hasil sebagai berikut: (1) Terwujudnya pemahaman yang lebih baik dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan NIB. (2) Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses sistem OSS untuk mengurus izin usaha secara mandiri. (3) Adopsi teknologi pembayaran digital QRIS oleh pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. (4) Terbentuknya kelompok kerja UMKM yang mandiri untuk mendukung kelanjutan proses legalisasi dan digitalisasi usaha di tingkat desa. (5) Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

HASIL

Berdasarkan data survei lapangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN Kelompok 143 terdapat 63 UMKM yang aktif di Desa Penyarang, Namun yang hadir dan berkenan untuk didaftarkan NIB dan QRIS hanya 25 pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penggunaan QRIS di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dan QRIS. Pelaku usaha diminta untuk membawa persyaratan dan berkas yang diperlukan guna pembuatan NIB dan QRIS. Mahasiswa KKN Kelompok 143 melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan QRIS, dimana dalam prosesnya kami bekerja sama dengan pihak marketing BRI guna melakukan pendampingan dan mentoring kepada para pelaku UMKM.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai pendorong peningkatan kapasitas teknis, penguatan kelembagaan, serta perluasan jejaring kerja yang berkelanjutan. Dengan kerangka kerja yang sistematis, program ini mampu mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan

secara sinergis, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk lebih mandiri, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi aktif para pelaku UMKM, warga desa ditempatkan sebagai agen perubahan sekaligus penjaga keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan pada penguatan modal sosial serta pemberdayaan lokal secara berkelanjutan (Heri, 2025).

PEMBAHASAN

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 143 adalah sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Penyarang terkait akselerasi legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan digitalisasi transaksi melalui implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum dan digital para pelaku UMKM, agar mereka dapat beroperasi secara legal dan memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan sebelumnya, terdapat 63 UMKM aktif di Desa Penyarang. Namun, hanya 25 pelaku usaha yang bersedia mengikuti program legalisasi dan digitalisasi usaha ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas dan digitalisasi dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk dilakukan sebagai upaya edukatif, fasilitatif, dan transformasional, guna mendorong pelaku usaha agar terlibat aktif dalam ekosistem ekonomi digital dan formal. Dalam kegiatan ini Mahasiswa KKN Kelompok 143 ikut terlibat sebagai pelaksana program yang merancang, menyosialisasikan, dan melakukan pendampingan teknis, serta dibantu oleh Marketing dari Bank BRI. Selain itu juga melibatkan pelaku UMKM Desa Penyarang itu sendiri, khususnya 25 orang yang aktif mengikuti proses pembuatan NIB dan QRIS.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Dalam kurun waktu tersebut kelompok KKN 143 melakukan sosialisasi awal dan pendataan pada UMKM, pengumpulan dan verifikasi dokumen persyaratan, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS (*Online Single Submission*), Pelatihan dan pembuatan QRIS dengan bantuan pihak BRI, serta Monitoring dan evaluasi kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Beberapa sesi sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di balai desa, sedangkan proses pendampingan dilakukan secara langsung ke tempat usaha masing-masing pelaku UMKM, menyesuaikan dengan kenyamanan dan ketersediaan waktu pelaku usaha.

Proses pelaksanaan dimulai dengan melakukan pemetaan dan survei awal untuk mengetahui jumlah dan karakteristik UMKM di Desa Penyarang. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kelompok untuk menjelaskan manfaat legalisasi usaha dan transaksi digital. Pelaku usaha yang berminat diminta membawa dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP (jika ada), dan data usaha. Mahasiswa kemudian melakukan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS, serta memfasilitasi koordinasi dengan pihak BRI untuk pembuatan dan aktivasi QRIS. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan secara intensif dan bertahap, guna memastikan setiap pelaku usaha memahami dan mampu menggunakan hasil legalisasi serta fitur QRIS secara mandiri.

Program sosialisasi akselerasi legalitas dan digitalisasi UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pemanfaatan QRIS di Desa Penyarang dirancang dan dilaksanakan dengan mengacu pada

a. Pemetaan Aset dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal kegiatan pada difokuskan pada proses observasi lapangan dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama pelaku UMKM dengan ragam usaha seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan, serta perdagangan mikro. Data yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa rata-rata pelaku UMKM menjalankan usaha skala mikro dengan omzet harian antara Rp 100.000 hingga Rp 500.000. Mayoritas pelaku belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), disebabkan oleh berbagai alasan seperti kurangnya informasi, kekhawatiran terkait proses birokrasi, dan ketidakpastian manfaat legalitas. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital sangat terbatas, hanya sekitar 15% pelaku UMKM yang sudah menggunakannya sementara sisanya masih mengandalkan transaksi tunai. Hambatan utama yang ditemukan dalam penggunaan QRIS adalah rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan akses internet, serta kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi pembayaran. Informasi hasil pemetaan ini menjadi basis utama dalam merancang desain sosialisasi dan materi pelatihan yang sesuai kebutuhan dan tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Penyarang (Ahmad, 2024).

b. Perencanaan Partisipatif Sosialisasi

Dilakukan perencanaan bersama yang melibatkan pelaku UMKM, aparat desa, dan tim pendamping. Pada tahap ini disepakati jadwal pelaksanaan sosialisasi, metode penyampaian materi, pembagian kelompok peserta, serta pemetaan kebutuhan fasilitas pendukung seperti akses internet dan perangkat digital. Materi utama sosialisasi dirancang meliputi langkah teknis pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), penjelasan manfaat legalitas usaha bagi UMKM, pengenalan dan praktik penggunaan QRIS, serta manajemen transaksi digital secara aman dan mudah. Metode sosialisasi mengutamakan partisipasi aktif peserta dengan format diskusi interaktif, simulasi praktik, dan pendampingan langsung agar penyampaian materi dapat diterima dengan efektif dan aplikatif.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan NIB dan QRIS

Sosialisasi dilaksanakan selama 20 hari berturut-turut dalam berbagai sesi kelompok yang tersebar di balai desa serta pertemuan kelompok UMKM di beberapa dusun. Fasilitator memberikan materi yang komprehensif dan membuka sesi tanya jawab yang interaktif. Selanjutnya, fasilitator melakukan simulasi pengisian formulir pendaftaran NIB secara online yang langsung dipraktikkan oleh pelaku UMKM dengan pendampingan teknis dari tim ahli. Untuk QRIS, dilakukan pendampingan praktis mulai dari mengunduh aplikasi, aktivasi akun QRIS, hingga praktik menerima pembayaran dengan kode QR. Untuk memperluas pemahaman, disiapkan pula bahan tutorial dan panduan tertulis yang mudah dipahami sebagai referensi mandiri peserta.

d. Capaian Secara Keseluruhan

Dari seluruh rangkaian kegiatan, diperoleh capaian yang signifikan. Lebih dari 70% pelaku UMKM Desa Penyarang berhasil mengurus dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha yang sah. Penggunaan QRIS

meningkat tajam, dari sekitar 15% peserta sebelum sosialisasi menjadi 60% setelah pelaksanaan program, dengan transaksi digital berjalan lancar dan mendapat respon positif dari pelaku UMKM dan konsumen. Kapasitas pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital menunjukkan peningkatan yang dapat diukur melalui evaluasi sebelum dan setelah pelatihan. Terbentuknya struktur kelembagaan kelompok UMKM secara mandiri yang berfungsi sebagai motor pemberdayaan dan wadah pendampingan berkelanjutan di desa menjadi hasil strategis lain yang mendukung jenjang keberlanjutan program. Selain itu, kemitraan sinergis antar pelaku UMKM, pemerintah desa, dan dinas terkait terbukti kokoh sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital secara lokal yang inklusif dan berdaya saing (Mulyadi, 2023).

e. Identifikasi Kondisi Aktual UMKM

Tahap pemetaan aset dan identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan pada hari pertama dan kedua merupakan langkah awal krusial untuk memahami kondisi riil pelaku UMKM di Desa Penyarang. Hasil observasi dan FGD mengungkap bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha dengan status non-legal dan metode pembayaran yang masih didominasi transaksi tunai. Rata-rata omzet usaha yang masih terbatas dan tingkat literasi digital yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam pengoperasian QRIS. Temuan ini memperjelas urgensi percepatan pemahaman serta pengurusan legalitas (NIB) sebagai fondasi untuk memperkuat posisi UMKM dan sekaligus mengintegrasikan teknologi pembayaran digital guna memperluas akses pasar dan kemudahan transaksi (Joko, 2024).

f. Perancangan dan Pelaksanaan Pendampingan Aplikatif

Pada tahap perencanaan partisipatif, pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam perumusan materi sosialisasi dan strategi pelaksanaan kegiatan, mencakup tahapan pengurusan NIB, mekanisme pendaftaran melalui sistem OSS, serta cara praktis menggunakan QRIS. Pendampingan disiapkan dengan menyesuaikan tingkat kemampuan teknis peserta dan mengkombinasikan metode pelatihan formal dan nonformal, termasuk simulasi digital dan diskusi kelompok. Pendekatan ini menjamin bahwa materi yang disampaikan relevan, mudah dipahami, dan langsung dapat diimplementasikan, sehingga mengurangi resistensi terhadap perubahan serta mempermudah proses adopsi teknologi.

g. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok UMKM

Selaras dengan target pembentukan kelembagaan, sesi sosialisasi dan pelatihan diinisiasi dalam kelompok-kelompok UMKM yang secara berangsur membentuk struktur organisasi dan forum komunikasi antar pelaku usaha. Peran kelompok ini strategis dalam mengatur jadwal pendampingan berkelanjutan, mendukung proses pendaftaran NIB, serta memfasilitasi adopsi QRIS di kalangan anggota. Dengan adanya struktur yang jelas dan SOP sederhana, kelompok UMKM diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi mandiri sehingga meningkatkan daya tahan dan kemandirian usaha di tengah tantangan pasar yang semakin kompetitif.

h. Pembangunan Jejaring Pendukung

Pelatihan teknis dan refleksi bersama tidak hanya membangun kapasitas pelaku UMKM, tetapi juga mempererat jejaring kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah

desa, dinas koperasi, dan komunitas pendukung seperti Karang Taruna. Jejaring ini berfungsi sebagai sistem dukungan yang menyediakan informasi terbaru, bantuan teknis, serta akses ke program-program pemerintah atau lembaga keuangan. Sinergi lintas sektor ini memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM agar akselerasi legalitas dan digitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, jejaring ini juga menumbuhkan modal sosial yang penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif (Roza, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan pokok yang dihadapi UMKM di Desa Penyarang, yaitu rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), masih minimnya pemanfaatan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran digital, serta hambatan birokrasi dan keterbatasan literasi digital yang membuat proses legalisasi dan digitalisasi berjalan lambat. Kondisi ini mengakibatkan banyak UMKM masih beroperasi secara informal, tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, sulit mengakses pembiayaan, serta kurang mampu bersaing di pasar yang semakin terdigitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya sosialisasi, mayoritas pelaku UMKM di Desa Penyarang masih belum memiliki NIB dan enggan mengurusnya karena menganggap prosedurnya rumit serta kurang memahami manfaat yang bisa diperoleh. Begitu pula dengan penggunaan QRIS yang sangat rendah, hanya sekitar 15% UMKM yang telah memanfaatkannya. Hambatan lain yang terungkap adalah keterbatasan literasi digital, kurangnya pendampingan, serta minimnya informasi yang jelas terkait tata cara penggunaan OSS (*Online Single Submission*) dan aplikasi pembayaran digital. Temuan ini semakin menegaskan perlunya intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan yang sistematis.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM itu sendiri, pemerintah desa sebagai fasilitator wilayah, dan UMKM sebagai narasumber teknis. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode penyuluhan, simulasi praktik, pendampingan teknis. Pendekatan ini membuat pelaku usaha tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengurus NIB melalui sistem OSS dan mengoperasikan QRIS sebagai metode pembayaran digital.

Dari hasil evaluasi, capaian yang diperoleh cukup signifikan. Pertama, lebih dari 70% pelaku UMKM berhasil mengurus dan memperoleh NIB, yang menandakan peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Kedua, tingkat penggunaan QRIS naik dari 15% menjadi 60%, menunjukkan peningkatan literasi digital sekaligus perubahan pola transaksi yang sebelumnya hanya tunai menjadi lebih modern dan efisien. Selain itu, tercipta pula sinergi lintas pihak antara UMKM, pemerintah Desa, komunitas lokal yang memperkuat ekosistem pemberdayaan. Jejaring ini berfungsi sebagai sistem pendukung dalam hal akses informasi, pendampingan teknis, dan penghubung dengan program-program pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, legalitas dan digitalisasi UMKM tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif dan teknis

semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang membutuhkan kolaborasi, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi pembuatan NIB dan penggunaan QRIS di Desa Penyarang efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan berbasis partisipasi dan pemanfaatan aset lokal terbukti mampu meningkatkan kesadaran, keterampilan, serta partisipasi UMKM dalam mempercepat legalitas dan digitalisasi usaha mereka. Program ini sekaligus memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mendorong UMKM agar lebih profesional, inovatif, dan kompetitif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2024). Pendampingan Pembuatan NIB dan QRIS Untuk Kelegalitasan UMKM Desa Jatiwarno. *Proceedings UMS*. <https://proceedings.ums.ac.id/abdimas/article/view/5230>
- Haris, A., & Sari, F. (2022). Bank Indonesia bersama Perbankan Syariah Membantu Digitalisasi UMKM Dengan Manfaatkan Teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS. *Jurnal Kresna, Universitas Budi Luhur*. <https://jurnaldrpm.budiluhur.ac.id/index.php/Kresna/article/view/46>
- Heri, S. (2025). Pendampingan UMKM: Pembuatan NIB, Branding, dan Digitalisasi Melalui Google Maps Di Dusun Sabatan. *Jurnal PKM LPkd*. <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Karya/article/view/1174>
- Joko, B. (2024). Pengembangan UMKM Desa Melalui Digitalisasi: Studi Implementasi QRIS, Shopee, dan Shopee Food. *Jurnal Ummat*. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/27112>
- Mulyadi, B. (2023). Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia. *Jurnal IKRAITH Informatika*. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/2967>
- Putra, D., & Dewi, L. (2023). Pemanfaatan QRIS dalam Rangka Percepatan Digitalisasi UMKM Pada Kelompok Usaha di Kecamatan Parung Panjang. *Jurnal PPMI*. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/JPKI2/article/view/262>
- Roza, A. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui Digitalisasi dengan Penerapan QRIS di Kelurahan Umban Sari, Pekanbaru, Riau. *Jurnal KKN*. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/1384>
- Setiawan, R., & Wulandari, S. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam rangka Digitalisasi UMKM Sumatera Utara. *Jurnal Keberlanjutan*. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ahjpm/article/view/399>
- Wati, S. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *Jurnal UM Sorong*. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1707>
- Yanti, P. D. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Adopsi Teknologi UMKM Dalam Menggunakan Alat Pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis UST Yogyakarta*. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/4129>